

**TESIS**

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)  
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA  
KABUPATEN ENREKANG**

*IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL DEVELOPMENT INFORMATION  
SYSTEM (SIPD) IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AT BAPPEDA OF  
ENREKANG REGENCY*

Disusun dan diajukan oleh :

**Sri Wahyuni**

**P022201009**



**PROGRAM STUDI  
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)  
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA  
KABUPATEN ENREKANG**

*IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL DEVELOPMENT INFORMATION  
SYSTEM (SIPD) IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AT  
BAPPEDA OF ENREKANG REGENCY*

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan Pengembangan Wilayah / Otonomi Daerah

Disusun dan diajukan oleh :

**Sri Wahyuni**

**P022201009**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**IMPLEMENTASI SISTEMINFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)  
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA  
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh

**SRI WAHYUNI**


**P022201009**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah  
Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 11 Mei 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama




Prof. Dr. Rahmatiah, MA  
Nip.19630625 198702 2 004

Pembimbing Pendamping



Dr. A. Lukman Irawan, S.IP., M.Si  
Nip.19790106 200501 1 001

Ketua Program Studi,  
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah



Andang Suryana Soma, S.Hut., MP., Ph.D  
Nip.19780325 200812 1 002

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin



Prof. dr. Budu, Ph.D. SP.M(K). M.Med Ed  
Nip.196612311995031009

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni  
Nomor Mahasiswa : P022201009  
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang Saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Mei 2023

Yang menyatakan

  
Sri Wahyuni

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul *"Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Bappeda Kabupaten Enrekang"*.

Penyusunan Tesis ini dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Pascasarjana Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan dari penyusunan Tesis ini berkat bimbingan, bantuan, dan saran-saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimah kasih kepada Orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan, mendukung, dan memberikan motivasi yang tiada henti kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), Med.Ed, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan Andang Suryana Soma, S.Hut.,M.P.,Ph.D selaku Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmatia, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga

tesis ini dapat diselesaikan. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir., M,Eng, Drs. Muhammad Yusri Zahuri., MA.Ph.D dan Dr. Jimmy R.A. Torar., SE.,MM, selaku penguji dan penilai kualifikasi ujian tutup.

3. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pascasarjana Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin Makassar yang tidak dapat penulis sebut satu persatu namanya, yang telah memberikan ilmunya selama peneliti dalam proses perkuliahan.
4. Ayahanda H. Syafruddin Padduri dan Ibunda Hj. Hasnah Summa (Almh), Bapak Mertua Amir dan Ibu Mertua Halima (Almh), serta keluarga besar terima kasih atas segala doa dan dukungannya dan kasih sayang yang telah diberikan.
5. Kepada Suamiku tercinta Abdul Tahir Amir, serta anak-anak ku yang tersayang dan tercinta atas dukungan dan pengertiannya sehingga ibu tetap semangat menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Staff Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang telah banyak membantu dan senantiasa meluangkan waktunya untuk peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

Demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 15 Mei 2023

Sri Wahyuni

## Abstrak

**SRI WAHYUNI, S. Kom.** Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Bappeda Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Rahmatia dan Lukman Irawan).

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Bappeda Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *sampling purposive* dan teknik analisis data menggunakan software Nvivo12 Plus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sisi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan sudah terimplementasi dengan baik hanya saja masih ada beberapa masukan yang perlu diperhatikan seperti halnya Perlu adanya tahapan pelatihan teknis yang dilakukan oleh Kemendagri ataupun Bappeda Kabupaten Enrekang, Perlu adanya relevansi antara kemampuan pengetahuan pegawai dengan aspek tugas-tugas yang lebih relevan serta.

**Kata Kunci:** Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan.

## **Abstrack**

**SRI WAHYUNI, S. Kom.** Implementation of the Regional Development Information System (SIPD) in Regional Development Planning at Bappeda of Enrekang Regency (supervised by Rahmatia and Lukman Irawan).

This study aims to analyze the implementation of the Regional Development Information System (SIPD) in Regional Development Planning at Bappeda of Enrekang Regency. The type of research used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used purposive sampling techniques and data analysis techniques using Nvivo12 Plus software.

The results of the study show that the implementation of the Regional Development Information System (SIPD) in terms of policy content and policy environment has been implemented properly, it's just that there are still a number of inputs that need to be considered, such as the need for stages of technical training conducted by the Ministry of Home Affairs or Bapedda of Enrekang Regency. between the knowledge capabilities of employees with aspects of tasks that are more relevant as well.

**Keywords:** Implementation of Regional Development Information Systems, Development Planning.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	9
1.3. TUJUAN PENELITIAN .....	10
1.4. KEGUNAAN PENELITIAN .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1. KAJIAN TEORI .....	12
2.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN.....	28
2.3. KONSEP SIPD.....	33
2.4. KERANGKA KONSEPTUAL .....	42
2.5. DEFENISI OPERASIONAL.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	46
3.1. JENIS PENELITIAN .....	46
3.2. LOKASI PENELITIAN.....	47
3.3. JENIS DATA.....	47
3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	49
3.5. TEKNIK PENGAMBILAN NARASUMBER .....	50
3.6. TEKNIK ANALISIS DATA .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	54
4.1. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	54
4.2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	116
5.1. KESIMPULAN .....	116
5.2. SARAN .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	121

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel 3.1 Sumber Data Primer .....	47
Tabel 3.2 Sumber Data Sekunder.....	48
Tabel 3.3 Daftar Narasumber Penelitian.....	50
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Enrekang .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).....	4
Gambar 1.2 Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).....	6
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Van Meter dan Van Horn .....	23
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan George C.Edwar III.....	25
Gambar 2.3 Model Pendekatan Implementasi Merilee S.Grindle .....	27
Gambar 2.4 Kerangka KO .....	43
Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif ( <i>Interactive Model</i> ).....	52
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Enrekang.....	54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Enrekang.....	73
Gambar 4.3 Proses SIPD .....	74
Gambar 4.4 Proses Input Jadwal Tahapan.....	87
Gambar 4.5 Proses Input Hasil Musyrembang .....	98

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sejak diterapkannya sistem otonomi daerah di Indonesia, telah mendorong terjadinya perubahan dalam pelaksanaan tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan. Khususnya pada perubahan pembangunan, tidak hanya terjadi ditingkat pusat tetapi juga ditingkat daerah kota maupun kabupaten.

Regulasi terbaru yang mengatur perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan yang cukup mendasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disebutkan dalam regulasi tersebut adalah terkait dengan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah disebutkan sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan sebagian kepada daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Melalui kebijakan ini, berarti pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan mengatur urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan otonomi daerah telah membatasi ruang kewenangan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan pembangunan ditingkat daerah. Sehingga Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang semula lebih bersifat regional menjadi lebih partisipatif. Selain itu, perubahan yang nampak pada Perencanaan Pembangunan Daerah di era saat ini, yaitu perencanaan Pembangunan Daerah yang memperhatikan potensi dan karakteristik kekhususan (khas) daerahnya masing-masing.

Sementara Perencanaan Nasional lebih banyak bersifat makro dan hanya memberikan arahan dan sasaran umum agar Pembangunan Daerah dapat dikoordinasikan dengan baik juga efisiensi. Agar pembangunan daerah dan pusat tetap bersinergi dengan baik, maka dibuatkan sebuah regulasi agar kedudukan Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia menjadi semakin kuat yaitu melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004).

Pada Pasal 31 dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta bahan penentu/ perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Penjelasan ini dapat

dimaknai bahwa untuk dapat menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik dan berkualitas, diperlukan sebuah data acuan yang akurat dan akuntabel serta relevan.

Olehnya itu, pemerintah daerah memerlukan sebuah sistem atau aplikasi yang dapat menjadi pusat Database yang bisa di percaya dan akurat dalam menyajikan data. Juga agar data dapat terintegrasi mulai dari level pemerintahan paling bawah yaitu ditingkat desa. Sistem yang

dimaksud adalah sistem berbasis digital yang dapat membantu memudahkan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah mulai dari tahap penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Nasution & Nurwani, 2021).

Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah

(Safriyadi, 2018).

Berikut gambar 1.1 yang menyajikan gambaran umum dari menu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).



Sumber: <https://sipd.go.id/run/?m=portal&mode=eplanning>

SIPD menurut Lestarna dan Halim (2018), merupakan aplikasi pengelolaan data pembangunan yang dibuat, dikelola dan dikembangkan Dirjen Bangda Kemendagri. Data pada aplikasi SIPD diolah dan disajikan dalam bentuk informasi pembangunan daerah dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman, dipedomani dan diimplementasikan sebagai acuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

SIPD ini dapat membantu Kepala Daerah / Kepala Badan / Kepala Instansi / Kepala Kantor / Kepala Unit Kerja masing-masing dalam mendapatkan informasi dan data yang akurat. Aplikasi SIPD terintegrasi secara berjenjang, memudahkan penggunaannya dari level

yang paling bawah yaitu desa, untuk mengelola data usulan atau keluhan masyarakat yang telah di musyawarahkan, data usulan yang di masukkan oleh desa dapat diatur berdasarkan prioritas, dan desa juga dapat mengatur data usulan yang mana nantinya akan dinaikkan ke kecamatan, lalu akan dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pengelola perencanaan.

BAPPEDA sebagai institusi perencanaan di daerah telah dikukuhkan melalui legitimasi formal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. BAPPEDA merupakan kelembagaan daerah yang mendapat amanat atau mandat untuk melaksanakan fungsi koordinator perencanaan pembangunan dalam lingkup organisasi pemerintahan Daerah BAPPEDA merupakan institusi perencanaan di daerah yang telah dikukuhkan melalui legitimasi formal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten yang telah melakukan persiapan kegiatan penyusunan dan pengembangan data dan Informasi SIPD. Tahun anggaran 2021 ini BAPPEDA mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam masa peralihan, dari sistem lama ke sistem baru yaitu SIPD. Kegiatan penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), mewajibkan Keputusan tentang membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/Kota Pengelola Data Informasi Pembangunan Daerah, dan Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten/Kota.

Tetapi, berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terdapat 211 kabupaten yang ketersediaan data Pemda telah terintegrasi dengan SIPD. Sedangkan Kabupaten Enrekang ditemukan masih belum terintegrasi dengan SIPD (*e-planning* dan RKPD). Berikut sajian informasinya melalui gambar 1.2:



(Sumber: <https://sipd.go.id/sipdmap/>)

Dari hasil observasi awal peneliti, ditemukan beberapa

permasalahan dalam Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Bappeda Kabupaten Enrekang, yaitu tidak massifnya koordinasi antar pelaku pembangunan, seperti antara OPD/SKPD dengan Bappeda. sehingga terkendala dalam entry data ke SIPD, dan pada akhirnya Kabupaten Enrekang masuk ke dalam lima kabupaten di Sulawesi Selatan yang dikategorikan data Pemdanya belum terintegrasi di SIPD. Masalah lainnya yaitu terbatasnya proporsi alokasi anggaran dan SDM yang dilibatkan dalam mengidentifikasi data pembangunan, akibatnya pendataan tidak dapat memperoleh hasil optimal dan maksimal.

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung hasil observasi awal peneliti yaitu penelitian Ruhana (2017) dengan judul Pemanfaatan Sistem Informasi Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia, yang menemukan beberapa permasalahan yang terjadi seperti lemahnya pemahaman, koordinasi dan komitmen pemerintah daerah dalam menggunakan SIPD sebagai dasar penyusunan dan evaluasi perencanaan daerah/ *legal database*; data masih bersifat pasrial di daerah sehingga berbeda-beda dan kondisi keterisian elemen data SIPD tidak lengkap dan tidak update; Keterbatasan SDM yang profesional; Keterbatasan infrastruktur; dan keterbatasan anggaran.

Selanjutnya dari hasil penelitian oleh Dione dan Faradina (2020) dengan judul Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Daerah, Studi Tentang Penerapan SIPD Pada BAPPEDA Kota Bengkulu. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa meskipun Implementasi SIPD Pada BAPPEDA Kota Bengkulu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masih ada beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran para pelaksana SIPD tentang implementasi SIPD yang bisa dilihat dari tingkat keterisian data SIPD dikota Bengkulu. Selain itu, belum maksimalnya peraturan pelaksana terkait dengan sanksi administrative bagi penanggungjawab SIPD untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pengisian data.

Selain itu, Safriyadi (2018) dalam penelitiannya tentang penerapan SIPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, menemukan hasil bahwa berdasarkan analisa dengan teori *Support*, *Capacity*, dan *Value* penerapan SIPD sudah cukup baik, tetapi tidak sepenuhnya elemen data terpenuhi, hal di disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang tidak memadai dalam hal penginputan data, dimana setiap operator organisasi pemerintah daerah memiliki beberapa rangkap jabatan sebagai operator di sistem lainnya.

Idealnya dalam proses perencanaan pembangunan yang disertai data lengkap dan komprehensif merupakan titik penting untuk berhasilnya pembangunan di daerah. Olehnya itu, dibutuhkan basis data dan informasi yang valid dan terukur. Jadi, jika input datanya tidak akurat

maka perencanaan pembangunan yang dihasilkan tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Maka, sebagai titik penting tahapan input perencanaan, dibutuhkan basis data dan informasi yang *valid, update*, dan akuntabel serta analisis pembangunan daerah yang dapat menggambarkan kondisi daerah secara utuh (Bappenas, 2013). Sehingga diharapkan, *output* perencanaan pembangunan daerah berupa dokumen rencana pembangunan mampu untuk menjawab permasalahan pembangunan dan pencapaian target pembangunan (Winarno et al., 2019).

Berangkat dari analisis permasalahan pada bagian latar belakang ini, menarik perhatian penulis untuk mengangkat topik penelitian dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Bappeda Kabupaten Enrekang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Bappeda Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Bappeda Kabupaten Enrekang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Sistem informasi pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Enrekang:

1. Untuk Menganalisis Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Bappeda Kabupaten Enrekang?
2. Untuk Menganalisis Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Bappeda Kabupaten Enrekang?

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis yang berdasarkan konseptual dan kontekstual, serta manfaat praktis untuk memperbaiki bagi Lembaga atau Instansi yang bersangkutan. Manfaat penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap pengembangan pengetahuan dan pengalaman, serta menjadi sumbangan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan, khususnya mengenai Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi berupa saran-saran perbaikan terhadap kualitas Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Bappeda Kabupaten Enrekang

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori / Konsep**

##### **2.1.1. Implementasi Kebijakan**

Kebijakan publik hanya dapat diketahui manfaatnya ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Implementasi merupakan cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan para pihak berkepentingan (*stakeholders*) dalam bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan tahapan aktivitas, kegiatan, program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat atau swasta (Nugroho, 2014).

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau

keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya (Wahab, 2015). Implementasi kebijakan dapat dimaknai juga sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2007).

Kemudian Dunn (2003) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan pengendalian terhadap aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih abstrak kedalam bentuk realita. Implementasi kebijakan merupakan suatu wujud nyata kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Udoji dalam Mustari (2013) mengatakan bahwa Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Oktasari (2015), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah



dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2016): "*Those Activities directed toward putting a program into effect*" (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Meter & Horn (Ratri, 2014), menyatakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Berarti proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

Lain halnya menurut Grindle (Mulyadi, 2016) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sementara itu menurut *Webster Dictionary* (Syahida, 2014) Implementasi merupakan terjemahan dari kata *implementation*, berasal dari kata kerja *to implement*, kata *to implement* berasal dari bahasa latin *implementatum* dari asal kata *impere* dimaksudkan *o fill up, to fill in* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill*, yaitu mengisi. Selanjutnya kata *to implement* dimaksudkan sebagai: (1) *to carry into*

*effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement.*

Secara ontologis, *subject matter* studi implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi publik, seperti:

- a. Mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah;
- b. Mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah;
- c. Mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding jenis kebijakan lain;
- d. Mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Purwanto, 2012).

Menurut Kapioru (2014), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumberdaya (*resources*).
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Sedangkan menurut Purwanto (Syahida, 2014), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi

yaitu:

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

### **2.1.2. Model Implementasi Kebijakan**

Model adalah suatu pengejawantahan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi dan mempermudah pekerjaan dalam memahami realita implementasi maka pada bagian ini ada tiga teori implementasi kebijakan yang dapat dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini yaitu:

- a. Teori Implementasi Model Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumurkan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Van Meter and Van Horn, mendefenisikan implementasi

kebijakan, merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompokkelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa suatu implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan.

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau permofmansi suatu pengejewan paham kebijakan yang pada dasarnya secara senaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yaitu :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada dilevel peleksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (agustino 2006). Van Meter dan Va Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pera pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingan ketecapaian standar dan

sasaran tersebut.

Pemahaman tentang standar dan sasaran untuk tujuan kebijakan yaitu sangat penting. Implementasi kebijakan biasanya akan gagal (*frustrated*) apabila para pelaksana (*officials*), sepenuhnya kurang menyadari terhadap standar dan sasaran tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan sikap terhadap para pelaksana (*implementors*). Arah sikap (disposisi) para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan suatu hal yang “*crucial*”. *Implementors* mungkin menjadi gagal dalam mewujudkan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

## 2) Sumber daya

Setiap tahap implementasi menuntut agar adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

Van Meter dan Van Horn (Widodo,2006) menegaskan bahwa sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

### 3) Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

#### 4) Sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn, sikap dalam penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang akan dilaksanakan bukanlah suatu hasil formulasi warga setempat yang akan mengenal betul suatu permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan pribadinya. Van Meter dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and*

*rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *crucial*. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn dalam Widodo, 2006).

- 5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (Widodo 2006) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak adanya kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standard an tujuan kebijakan, maka



akan menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit agar bias dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang diharapkan darinya dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, komunikasi sering yaitu proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik disengaja maupun tidak.


Jika sumber komunikasi yang berbeda dapat memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standard tujuan, atau sumber informasi sama dalam memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit agar dapat melakukan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi juga merupakan suatu mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahannya akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

#### 6) Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

**Berikut gambar 2.1. Model implementasi Kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn:**



#### b. Teori Implementasi Model George C. Edward III dalam Mulyono (2015)


Ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap dan Struktur Birokrasi.

- 1) Komunikasi, di dalam komunikasi harus dilakukan secara efektif oleh para pelaksana dengan para kelompok sasaran. Implementor harus paham apa yang harus mereka lakukan, tujuan dan sasaran

kebijakan harus dijelaskan kepada kelompok sasaran untuk mengurangi penyimpangan didalam implementasi.

- 2) Sumber daya, yaitu meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika implementor kekurangan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya dapat berupa manusia yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, yakni sifat dan karakteristik yang dimiliki pelaksana kebijakan. Apabila seorang implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan.
- 4) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Aspek dalam stuktur organisasi adalah *Standar Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi.

Gambar 2.2. Model implementasi Kebijakan George C. Edwar III



### c. Model Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam Agustino (2016) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian tujuan yang ingin diraih. Dalam hal ini dapat dilihat dari hal berikut:

- 1) Dari prosesnya, yaitu dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dengan merujuk kepada aksi dalam pelaksanaan kebijakannya
- 2) Apakah tujuan dari kebijakan tercapai. Dalam hal ini diukur dengan melihat 2 faktor, yakni:
  - a) Efeknya pada masyarakat
  - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dengan perubahan yang terjadi

Keberhasilan suatu implementasi menurut Grindle ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari isi dan lingkungan kebijakan Di mana isi kebijakan tersebut sebagai berikut:


- a) Kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi
- b) Manfaat yang dihasilkan
- c) Tingkat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Siapa yang melaksanakan program
- f) Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan konteks kebijakan meliputi:

- a) Kepentingan, kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat
- b) Karakteristik institusi yang berkuasa
- c) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau lingkungan yang diterapkan, dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

**Gambar 2.3. Model Pendekatan Implementasi  
Merilee S. Grindle**



Sumber: Agustino (2016)

## 2.2. Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan Fungsi Pokok tersebut sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
4. pelaksanaan dan pengawasan
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
6. Menjamin tercapainya Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

Perencanaan pembangunan menurut Tarigan (2006) merupakan suatu tahap awal dalam proses pembangunan. Menurut Riyadi & Bratakusumah (2003) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan dan daerah. Dilihat dari perspektif otonomi daerah maka perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mendorong daya saing daerah dalam menghadapi era globalisasi saat ini. LAN-RI (2007) juga mengatakan bahwa perencanaan pembangunan

daerah menghasilkan rencana pembangunan daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, fisik (infrastruktur), yang dilaksanakan secara terpadu oleh sektoral, publik, dan swasta.

Riyadi & Bratakusumah (2003) menjelaskan berbagai unsur-unsur perencanaan sebagai mana berikut:

1. Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan: (a) memilih prioritas; (b) memilih cara atau alternative yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan.
2. Perencanaan berarti pengalokasian sumber daya: (a) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, manusia dan anggaran; (b) pengumpulan dan analisis pada sumber daya yang tersedia.
3. Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan. Tujuan harus jelas (Ekonomi, Politik, Sosial, Ideologi, atau kombinasi dari semuanya).
4. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang.
5. Perencanaan merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan.

LAN RI (2007) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu yang sistematis dari pelbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), swasta maupun kelompok masyarakat lainnya. Pada tingkat yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara:

1. Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.



2. Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan -kebijakan pembangunan daerah.
3. Menyusun konsep strategis-strategis bagi pemecahan masalah (solusi), dan
4. Melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya masalah sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berlandaskan pada kemampuan dan potensi sumberdaya daerah serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga dapat ditangkap secara cepat. Selanjutnya manfaatnya diharapkan terjadinya perubahan kualitas/ taraf hidup masyarakat sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan (Mahi & Trigunarso, 2017).

Sedangkan target yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan dan layanan publik di daerah menurut (Patarai, 2016) adalah, diantaranya:

1. Pemda mampu menyediakan layanan publik; pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan secara efektif, efisien, ekonomis, dan akutanbel;

2. Pemda mampu merangsang masuknya investasi ke daerah;
3. Pemda mampu menggalakkan kemitraan antar pemda dan swasta dalam penyediaan layanan publik;
4. Pemda mampu mengukur dan meningkatkan kinerja pelayanan publik;
5. Pemda mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas penyediaan pelayanan publik secara lebih cepat, lebih murah dan lebih berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Ada 3 jenis perencanaan pembangunan (Arsyad,2001) yaitu:

1. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan Jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara. Sedangkan dewasa ini, rencana pembangunan Jangka Panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun.

## 2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan Jangka Menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan Presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Selain itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya besar perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

## 3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sehingga sering kali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik padatingkat Nasional (RAPBN) maupun pada tingkat Daerah

(RAPBD). Rencana tahunan yang mencakup kesemua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

### **2.3. Konsep Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)**

Sistem Informasi Pembangunan Daerah merupakan amanah dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Kebijakan ini kemudian dibentuk dalam sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pelaksanaannya.

Adanya tuntutan dalam proses perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta keterbukaan informasi publik membuat Pemerintah terpacu untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan. Sehingga terbitlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini (Nasution & Nurwani, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Ruang lingkup SIPD meliputi,

1. Informasi Pembangunan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:

- a. Perencanaan Anggaran Daerah
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
- c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- d. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
- e. Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah
- f. Informasi Keuangan Daerah lain

Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.

### 3. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas, (a) Informasi Pembangunan Daerah; dan (b)

Informasi Keuangan Daerah. SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Permendagri nomor 8 Tahun 2014, Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja.

SIPD berfungsi sebagai sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, *realtime* dan *online* di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Tentunya Sistem informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan Perkembangan Pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul (Nama Peneliti)	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
1.	Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia. (Faria Ruhana, 2017)	Untuk menganalisis Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia.	Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif.	Mekanisme pelaksanaan SIPD dijalankan sesuai Permendagri No 8 tahun 2014 ttg SIPD meliputi: penetapan tim SIPD oleh Bupati/walikota; Pengumpulan dan pengisian data; evaluasi data; dan pembinaan pengawasan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti lemahnya pemahana, koordinasi dan komitmen pemerintah daerah, data yang masih bersifat parsial, kurang lengkap dan kurang update, keterbatasan SDM serta infrastruktur.
2	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir. (Safriyadi, 2018)	untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan untuk mengetahui	metode analisis deskriptif kualitatif	Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan analisa dengan teori <i>Support</i> , <i>Capacity</i> , dan <i>Value</i> sudah cukup baik, meskipun tidak sepenuhnya elemen data terpenuhi, hal di disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang tidak memadai dalam hal penginputan data, dimana setiap operator organisasi pemerintah



		faktor kendala dalam penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir		daerah memiliki beberapa rangkap jabatan sebagai operator di sistem lainnya
3	Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. (Reni Kesuma Putri, 2021)	Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pelaksanaan koordinasi musrenbang tingkat desa sangat memudahkan para pemangku kebijakan untuk merumuskan, memilah dan menyusun hasil musrenbang. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berjalan efektif dimana seluruh desa di Kabupaten Deli Serdang telah terhubung layanan internet, sehingga penggunaan SIPD yang menggunakan internet dapat terlaksana, musrenbang desa di adakan pada Minggu pertama bulan Januari sampai dengan Minggu pertama bulan Februari yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menjadi Problem Solver atau pemecah masalah mempermudah perencanaan pembangunan di tingkat desa, karena dengan adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

				(SIPD) data-data usulan desa dapat di masukkan dengan mudah ke dalam sistem tersebut juga membantu dan mempermudah Bappeda serta perangkat desa lainnya dalam memilih usulanusulan prioritas desa.
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado), (Wurara dkk, 2020)	Untuk mengetahui bagaimana implementasi system informasi pemerintahan daerah Kota Manado.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefesien dalam hal waktu, sesuai waktu yang ditenrukan Bppelitbangda. Sesuai dengan hasil penelitian kurangnya kualitas SDM dari SKPD yang mengakibatkan keterlambatan dalam memasukkan data perencanaan, adapun yang ditemukan dari hasil penelitian yakni kurangnya bimbingan teknis sehingga masih banyak operator yang tidak dapat mengoperasikan SIPD.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu teori yang digunakan, peneliti saat ini mengkaji tentang implementasi Sistem Pembangunan Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah oleh BAPPEDA Kabupaten Enrekang dengan menggunakan model implementasi Merilee S. Grindle dengan melihat 2 variabel yaitu Isi kebijakan dan Lingkungan Kebijakan dengan tujuan ingin melihat tingkat keberhasilan aplikasi SIPD. Sedangkan persamaanya adalah menekankan pada sistem dan perencanaan pembangunan.

## 2.4. Kerangka Konseptual


Pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Isu empiris terkait masalah implementasi SIPD yang belum optimal di Bappeda Kabupaten Enrekang sebagai berikut: Ini sesuai dengan penelitian dari Winarno et al. (2019) yang mengidentifikasi masalah yang sering terjadi dalam implementasi SIPD di daerah yaitu: (1) Belum optimalnya integrasi data perencanaan pembangunan yang bersumber dari OPD (organisasi perangkat daerah) Provinsi, Kabupaten/Kota; (2) Ketidak-seragaman tolak ukur (indikator) format data, tahapan pengelolaan data serta sistem penyajian, sehingga menyulitkan integrasi data.

Penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Sistem Pembangunan Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah oleh BAPPEDA Kabupaten Enrekang dengan menggunakan Teori dari implementasi Merilee S. Grindle yang terdiri dari 6 indikator isi kebijakan dan 2 indikator dari lingkungan implementasi. Peneliti menggunakan teori ini karena menurut Merilee S. Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian tujuan yang ingin diraih karena Keberhasilan suatu

implementasi ditentukan oleh tingkat *implementabilty* kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari isi dan lingkungan kebijakan. Berikut bagan kerangka pikirnya :

### Bagan 2.4 Kerangka Konseptual



### 2.5. Defenisi Operasional

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka defenisi operasional pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Isi Kebijakan

- 1). Kepentingan kelompok sasaran, yaitu sejauh mana kepentingan-kepentingan dalam kebijakan membawa pengaruh terhadap implemetasi, dalam hal ini sejauh mana keterlibatan para implementor dalam implementasi SIPD di BAPPEDA Kabupaten Enrekang.
- 2). Tipe manfaat yang diperoleh, dalam hal ini isi kebijakan berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dalam implementasi SIPD di BAPPEDA Kabupaten Enrekang.
- 3). Derajat perubahan yang ingin dicapai, yaitu sejauhmana perubahan yang dihasilkan dan seberapa besar perubahan yang ingin dicapai dengan adanya implementasi SIPD di BAPPEDA Kabupaten Enrekang.
- 4). Letak pengambilan keputusan, yaitu dimana letak pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan yang timbul dari kebijakan dan apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum.
- 5). Pelaksana program, yang ingin dilihat yaitu dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel bagi

keberhasilan suatu kebijakan apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

- 6). Sumber daya yang diinginkan, yaitu dalam implementasi SIPD harus didukung dengan sumber daya yang memadai baik dari segi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

b. Lingkungan Kebijakan

- 1). Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan actor yang terlibat, dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan SIPD di BAPPEDA Kabupaten Enrekang.
- 2). Karakteristik lembaga yang berkuasa, yaitu lingkungan dimana suatu kebijakan itu dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilannya, bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi implementasi SIPD di BAPPEDA Kabupaten Enrekang.
- 3). Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, yaitu sejauh mana kepatuhan dan respon para implementor di BAPPEDA Kabupaten Enrekang dalam menanggapi kebijakan implementasi SIPD.